

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2008	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG	TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Menimbang :	Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;	a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian pengaturan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang diserahkan dan/atau ditugaskan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;	b. bahwa dengan adanya perubahan struktur pendapatan daerah, penyesuaian urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah, perubahan tata kelola belanja hibah dan bantuan sosial, penegasan terhadap kedudukan pejabat pembuat komitmen, penganggaran tahun jamak dan pengaturan pendanaan tanggap darurat, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, serta penegasan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
	c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian pengaturan pengelolaan keuangan daerah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun

	2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah;
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Mengingat :	Mengingat :
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);	2. Tetap
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);	Dihapus
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Dihapus
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Dihapus
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik	Dihapus

Indonesia Nomor 4400);	
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Dihapus
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Dihapus
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);	Dihapus
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);	Dihapus
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)	Dihapus
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);	Dihapus
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);	Dihapus
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);	Dihapus
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);	Dihapus

	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);	4. Tetap
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);	Dihapus
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	Dihapus
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007;	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);	Dihapus
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN :	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.	Tetap
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.	Tetap
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.	Tetap
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.	Tetap
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah .	Tetap
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.	Tetap
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.	Tetap
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tetap
9. Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.	Tetap

10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.	Tetap
11. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD, PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.	Tetap
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.	Tetap
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.	Tetap
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.	Tetap
15. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri atas DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Tetap
16. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan.	Tetap
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.	Tetap
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.	Tetap
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang di beri kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.	Tetap
20. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.	Tetap
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan kepada SKPD.	Tetap
22. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh	Tetap

pengeluaran daerah.	
23. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk dan atau ditetapkan.	Tetap
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.	Tetap
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.	Tetap
26. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.	Tetap
27. Bendahara Pengeluaran Pembantu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.	Tetap
28. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.	Tetap
29. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.	Tetap
30. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.	Tetap
31. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.	Tetap
32. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.	Tetap
33. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.	Tetap

34. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah akuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.	35. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
36. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Daerah.	36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
37. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah selama satu periode pelaporan.	Tetap
38. Defisit anggaran daerah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah selama satu periode pelaporan.	Tetap
39. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.	Tetap
40. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan.	Tetap
41. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.	Tetap
42. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan berikutnya.	Tetap
42. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.	Tetap
43. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan	Tetap

kualitas yang terukur.	
44. Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.	Tetap
45. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.	Tetap
46. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.	Tetap
47. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.	Tetap
48. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output.) dalam bentuk barang dan jasa.	Tetap
49. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.	Tetap
50. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.	Tetap
51. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.	Tetap
52. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.	Tetap
53. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan	Tetap

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	
54. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	55. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
56. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.	Tetap
57. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap
58. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.	Tetap
59. Prioritas dan Plafon Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.	Dihapus
60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.	Tetap
61. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.	61. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
62. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.	Tetap

63. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.	Tetap
64. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.	Tetap
65. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.	Tetap
66. SPP Ganti Uang Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pertanggung jawaban sisa ganti uang persediaan yang tidak dibelanjakan oleh bendahara pengeluaran.	Tetap
67. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permohonan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.	Tetap
68. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.	Tetap
69. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.	Tetap
70. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.	Tetap
71. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS	Tetap

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.	
72. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.	Tetap
73. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.	Tetap
74. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.	Tetap
75. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mempertanggung jawabkan sisa ganti uang persediaan yang tidak dibelanjakan.	Tetap
76. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.	Tetap
77. Dana Cadangan Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.	Tetap
78. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.	Tetap
79. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.	Tetap

80. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.	Tetap
81. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja walaupun lalai.	Tetap
82. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.	Tetap
83. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.	Tetap
84. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat social dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	84. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
85. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan daerah.	85. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.
86. Standar Akuntansi Pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	Tetap
87. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelola keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah 1 (satu) Tahun Anggaran.	Tetap
	88. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku

	Bendahara Umum Daerah.
	89. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
	90. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
	91. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
	92. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
	93. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Ruang Lingkup Keuangan Daerah	Tetap
Pasal 2	Tetap
Ruang Lingkup keuangan Daerah meliputi : a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. c. Penerimaan daerah d. pengeluaran daerah e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.	Tetap

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggara tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.	
Pasal 3	Tetap
<p>Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asas umum pengelolaan keuangan daerah b. kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah c. struktur APBD d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD,RKA-PPKD e. penyusunan dan penetapan APBD f. pelaksanaan APBD g. penyusunan dan penetapan perubahan APBD h. penatausahaan keuangan daerah i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD j. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD k. pengelolaan kas umum daerah l. pengelolaan piutang daerah m. pengelolaan investasi daerah n. pengelolaan barang milik daerah o. pengelolaan dana cadangan p. pengelolaan utang daerah q. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah r. penyelesaian kerugian daerah s. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah t. pengaturan pengelolaan keuangan daerah. 	Tetap
<p>Bagian Kedua</p> <p>Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	Tetap
Pasal 4	Tetap
<ol style="list-style-type: none"> (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 	Tetap

<p style="text-align: center;">BAB III KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>(1) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p> <p>(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. <p>(3) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah b. Kepala SKPKD selaku PPKD, dan c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. <p>(4) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>(5) Pelimpahan Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Pasal 6	Tetap
<p>(1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>(2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dibidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD d. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah, dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. <p>(3) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memimpin TAPD b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur. <p>(4) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) kepada Gubernur.</p> <p>(5) Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3).</p> <p>(6) Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) kepada</p>	<p>Tetap</p>

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.	
Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Tetap
Pasal 7	Tetap
<p>(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBD; c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur. <p>(2) PPKD selaku BUD berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system Penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. Menyimpan uang daerah; i. Menetapkan SPD; j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola serta menatausahakan investasi; k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening umum daerah; l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 	Tetap

<p>o. Melakukan penagiahn piutang daerah;</p> <p>p. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;</p> <p>q. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan</p> <p>r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah</p>	
Pasal 8	Tetap
<p>(1) Gubernur dapat menunjuk SKPD yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.</p> <p>(2) SKPD yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan SKPKD.</p>	Tetap
Pasal 9	Tetap
<p>(1) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah selaku kuasa BUD.</p> <p>(2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Mempunyai tugas :</p> <p>a. menyiapkan anggaran kas</p> <p>b. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.</p> <p>(4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o.</p> <p>(5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.</p>	Tetap
Pasal 10	Tetap
Kewenangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (14) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainya dilingkungan SKPKD.	Tetap
Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah	Tetap
Pasal 11	Tetap
<p>Pejabat pengguna anggaran/ barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>a. Menyusun RKA-SKPD;</p> <p>b. Menyusun DPA-SKPD;</p> <p>c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebean anggaran belanja;</p> <p>d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</p>	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. Menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya; i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; j. Mengelola barang milik Daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh gubernur, dan n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 	
	Pasal 11A
	Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang	Tetap
Pasal 12	Tetap
1. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang.	Tetap
2. Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objek lainnya	Tetap
3. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD.	Tetap
	(3a) Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran tas beban

	<p>anggaran belanja;</p> <p>b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;</p> <p>c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p> <p>e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;</p> <p>f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.</p>
4. Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.	4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
	5. Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
Pasal 13	Tetap
<p>(1) Pejabat Pengguna Anggaran/ barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/barang</p> <p>(2) Kuasa Pengguna Anggaran/barang pada SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling rendah pejabat eselon III</p> <p>(3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD</p> <p>(4) Penetapan kuasa pengguna anggaran/barang pada SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan Daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang dikelola beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau tentang kendali pertimbangan obyektif lainnya.</p> <p>(5) Kuasa Pengguna Anggaran/ barang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan anggaran/barang yang dilimpahkan kepadanya.</p> <p>(6) Atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) , kuasa pengguna Anggaran/ barang melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada pengguna anggaran/barang.</p>	Tetap
Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD	Tetap

Pasal 14	Tetap
<p>(1) Pejabat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD menunjuk pejabat pada unit SKPD selaku PPTK atas usul kuasa pengguna anggaran/ barang.</p> <p>(2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>(3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :</p> <p>a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan</p> <p>(4) Dokumen anggaran dan dokumen administrasi kegiatan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	Tetap
Pasal 15	Tetap
<p>(1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.</p> <p>(2) PPTK yang ditunjuk adalah pejabat eselon IV, kecuali ditentukan lain atas pertimbangan Gubernur.</p> <p>(3) PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/barang melalui kuasa pengguna anggaran/barang.</p>	Tetap
Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD	Tetap
Pasal 16	Tetap
<p>(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas pengguna anggaran yang dimuat dalam DPASKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.</p> <p>(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :</p> <p>a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK dan/ atau uasa pengguna anggaran/ barang;</p> <p>b. Meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-TU, SPP-GU Nihil dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan</p>	Tetap

<p>sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;</p> <p>c. Menyiapkan SPM;</p> <p>d. Melakukan Verifikasi SPJ;</p> <p>e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;</p> <p>f. Melaksanakan laporan keuangan SKPD; dan</p> <p>g. Menyiapkan Laporan keuangan SKPD</p> <p>(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK, kecuali ditentukan lain atas pertimbangan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>	Tetap
<p>(1) Gubernur atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapat pada SKPD.</p>	Tetap
<p>(2) Gubernur atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.</p>	Tetap
<p>(3) Gubernur atas usul PPKD dapat mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk tiap unit kerja yang ada pada SKPD</p>	Tetap
<p>(4) Pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada tiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.</p>	Tetap
<p>(5) Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) adalah pejabat fungsional.</p>	Tetap
<p>(6) Bendahara Penerimaan dan bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan, pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.</p>	Tetap
<p>(7) Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau pembantu bendahara</p>	Dihapus

(8) Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.	Dihapus
(9) Bendahara penerimaan pembantu dan pembantu bendahara penerimaan bertanggungjawab kepada bendahara penerimaan.	Dihapus
(10) Bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran.	(10) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Gubernur menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
(11) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.	Tetap
BAB IV ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD	Tetap
Pasal 18	Tetap
(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi, (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.	Tetap
Pasal 19	Tetap
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD. (2) Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. (4) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran	Tetap

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.	
Pasal 20	Tetap
(1) Pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya.	Tetap
Pasal 21	Tetap
(1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.	Tetap
Pasal 22	Tetap
(1) Pendapatan , belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.	Tetap
Pasal 23	Tetap
Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.	Tetap
Bagian Kedua Struktur APBD	Tetap
Pasal 24	Tetap
(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas : a. Pendapatan daerah b. belanja daerah c. pembiayaan daerah (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai	Tetap

dengan peraturan perundang-undangan. (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 25	Tetap
(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok jenis, obyek dan rincian pendapatan. (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.	Tetap
Bagian Ketiga Pendapatan Daerah	Tetap
Pasal 26	Tetap
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. dana perimbangan; c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Tetap
Pasal 27	Tetap
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas : a. pajak daerah; b. retribusi daerah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan; d. lain-lain PAD yang sah.	Tetap
(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.	Tetap
(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan	(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dirinci menurut obyek

<p>yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. tuntutan ganti rugi; e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. pendapatan denda pajak; i. pendapatan denda retribusi; j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k. pendapatan dan pengembalian; l. fasilitas social dan fasilitas umum; m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 	<p>pendapatan yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
	<p>(4) Jenis lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. tuntutan ganti rugi; e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. pendapatan denda pajak; i. pendapatan denda retribusi; j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan ; k. pendapatan dan pengembalian; l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

	<p>m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; n. dihapus; dan o. pendapatan dari BLUD.</p>
Pasal 28	Tetap
<p>(1) Kelompok pendapatan dan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mencakup :</p> <p>a. dana bagi hasil; b. dana alokasi umum; dan c. dana alokasi khusus.</p> <p>(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:</p> <p>a. bagi hasil pajak; dan b. bagi hasil bukan pajak.</p> <p>(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.</p> <p>(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.</p>	Tetap
Pasal 29	Tetap
<p>Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:</p> <p>a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.</p> <p>b. dana darurat dari pemerintah dalam dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;</p> <p>c. dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kota dan/atau kabupaten;</p> <p>d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan</p> <p>e. bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.</p>	Tetap
Pasal 30	Tetap
<p>Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara Asing, Badan/lembaga Asing, Badan/lembaga Internasional, Pemerintah, Badan/lembaga Dalam Negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.</p>	Tetap

Bagian Keempat Belanja Daerah	Tetap
Pasal 31	Tetap
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. (3) Peningkatan kualitaskehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 32	Tetap
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.	Tetap
(2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.	Tetap
(3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas : a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.	Tetap
(4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintah daerah.	Tetap
(5) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan	(5) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi.	urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
(6) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
(7) Belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.	Tetap
Pasal 33	Tetap
Klasifikasikan belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah propinsi.	Tetap
Pasal 34	Tetap
(1) Belanja menurut kelompok belanja terdiri atas : a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung. (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. (4) Penganggaran dalam APBD untuk setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Pasal 35	Tetap
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas : a. belanja pegawai b. bunga c. subsidi d. hibah e. bantuan social f. belanja bagi hasil	Tetap

g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga	
Pasal 36	Tetap
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: a. belanja pegawai b. belanja barang dan jasa; c. belanja modal	Tetap
Pasal 37	Tetap
(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD. (3) Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan. (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan gubernur.	Tetap
	Pasal 37A
	(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dapat mengikat dana anggaran: a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; dan b. lebih dari 1 (satu tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling rendah: a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu hasil yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus

	<p>tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran berupa penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.</p> <p>(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD.</p> <p>(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.</p> <p>(5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama kegiatan; b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; c. jumlah anggaran; dan d. alokasi anggaran per tahun. <p>(6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang melampaui akhir masa jabatan Gubernur berakhir.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pembiayaan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>(1) Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.</p> <p>(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya; b. pencarian dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman daerah e. penerimaan kembali pemberian pinjaman f. penerimaan piutang daerah <p>(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup antara lain:</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman.</p> <p>(4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.</p> <p>(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup deficit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p>	Tetap
Pasal 39	Tetap
<p>(1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan sevaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Propinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p> <p>(4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	Tetap
Pasal 40	Tetap
<p>(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.</p> <p>(2) Penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan</p>	Tetap

Gubernur. (4) Tata cara penyusunan RKPD sebgaimana dimaksud pada Ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	
Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD	Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasal 41	Tetap
(1) Gubernur berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) menyusun Rancangan KUA.	(1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
(2) Penyusunan Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :	Dihapus
(3) Pedoman penyusunan KUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memuat antara lain : a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah. b. prinsip dan kebijakan penyusunan KUA c. teknis penyusunan KUA; dan d. hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penyusunan KUA.	(3) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah; b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; c. teknis penyusunan APBD; dan d. hal-hal khusus lainnya.
Pasal 42	Tetap
(1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.	Dihapus.
	(1a) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
	(1b) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada Gubernur, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan	Dihapus

prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.	
(3) Asumsi yang mendasari pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.	Dihapus
Pasal 43	Tetap
(1) Dalam menyusun Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.	Dihapus
	(1a) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
	(1b) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah konkrit dalam mencapai target.
(2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Gubernur, paling singkat pada awal bulan Juni.	Dihapus.
Pasal 44	Tetap
(1) Gubernur menyampaikan Rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD paling singkat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.	Dihapus
	(1a) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
(2) Mekanisme penyampaian Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengacu pada tata tertib DPRD yang ada.	Dihapus

(3) Pembahasan Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.	Dihapus
(4) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati dan ditetapkan menjadi KUA paling singkat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.	Dihapus
Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dihapus
Pasal 45	Dihapus
(1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), Pemerintah Daerah menyusun rancangan PPAS yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.	Dihapus
	(1a) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1b) disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
	(1b) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
	(1c) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
(2) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.	Dihapus
(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut : a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan. b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan. c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.	Dihapus
(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.	Tetap
(5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling singkat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.	Tetap
Pasal 46	Tetap
(1) KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama Gubernur	(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam

dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.	Pasal 45 ayat (1c) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPA.	(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
(3) Dalam Hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.	(3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 47	Tetap
(1) Berdasarkan Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), TAPD menyiapkan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.	(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1a), TAPD menyiapkan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
(2) Surat Edaran Gubernur tentang penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan. b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD. d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan kerja.	(2) Surat Edaran Gubernur tentang pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; b. alokasi plafon anggaran sementara untuk tiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan d. dokumen sebagai lampiran Surat Edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
(3) Surat Edaran Gubernur perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus Tahun anggaran berjalan.	(3) Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Tetap
Pasal 48	Tetap
(1) Berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud	Tetap

<p>pada Pasal 47 ayat (1), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.</p> <p>(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.</p>	
Pasal 49	Tetap
<p>(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.</p> <p>(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.</p> <p>(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.</p> <p>(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.</p>	Tetap
Pasal 50	Tetap
<p>Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.</p>	Tetap
Pasal 51	Tetap
<p>(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.</p> <p>(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.</p> <p>(3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Tetap

Pasal 52	Tetap
(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sampai semester pertama bulan anggaran berjalan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan pada tahun yang direncanakan. (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.	Tetap
Pasal 53	Tetap
(1) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.	Tetap
Pasal 54	Tetap
Pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.	(1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD. (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan. (3) RKA PPKD digunakan untuk menampung: a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD	Tetap
Pasal 55	Tetap
(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada	Tetap

PPKD.	
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh TAPD.	Tetap
(3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.	(3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah: <ul style="list-style-type: none"> a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya; b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga; c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal; d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
(4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.	Tetap
Pasal 56	Tetap
(1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung, Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.	Tetap
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.	
(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. ringkasan APBD b. ringkasan APBD menurut pemerintahan daerah dan organisasi c. rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara; 	

<ul style="list-style-type: none"> f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang daerah; h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain; k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah. 	
Pasal 57	Tetap
<p>(1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ringkasan penjabaran APBD b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. 	<p>(1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ringkasan penjabaran APBD; dan b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
<p>(2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga; b. untuk belanja mencakup satuan volume/tolak ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan; c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan. 	<p>(2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum; b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
Pasal 58	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang SPBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD 	Tetap

tahun anggaran yang direncanakan. (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.	
BAB VI PENETAPAN APBD Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tetap
Pasal 59	Tetap
(1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.	Tetap
(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.	Tetap
	(3) Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat/pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
Pasal 60	Tetap
(1) Tata cara penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.	Tetap
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta PPA dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
(3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD yang berkenaan kepada Gubernur.	Dihapus
	(4) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
	(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.

Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tetap
Pasal 61	Tetap
(1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (3) Dalam hal Gubernur dan atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/Pelaksana Tugas Gubernur dan atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.	Tetap
	Pasal 61A
	(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling banyak seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap berupa belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
Pasal 62	Tetap
(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	(1) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran paling banyak sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.	(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
	(2a) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

	(2b) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.	(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
(4) Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.	Tetap
(5) Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas : a. ringkasan APBD b. ringkasan APBD menurut pemerintahan daerah dan organisasi c. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. d. rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan. e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangkai pengelolaan keuangan Negara. f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan g. daftar piutang daerah h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah. j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini l. daftar dana cadangan daerah m. daftar pinjaman daerah	(5) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran terdiri atas: a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang daerah; h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya; k. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.
	(5a) Gubernur dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Gubernur tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.
(6) Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana	Tetap

dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.	
(7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.	Tetap
Pasal 63	Tetap
Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang.	Pelampauan dari pengeluaran paling banyak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran RAPBD	Tetap
Pasal 64	Tetap
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepda Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.	Tetap
(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD b. KUA dan PPA yang disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan d. Nota keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada siding DPRD.	(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan d. Nota Keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan	Tetap

Daerah lainnya.	
(4) Untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat mengundang TAPD.	Tetap
(5) Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.	Tetap
(6) Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan dimaksud.	Tetap
(7) Apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil evaluasi dalam 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Gubernur dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.	Tetap
(8) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	Tetap
(9) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Tetap
(10) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.	(10) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
	(11) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud

	pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 65	Tetap
(1) Paling singkat 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (10). Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Peraturan Daerah dimaksud. (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur tentang APBD. (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 66	Tetap
(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9) dilakukan Gubernur bersama dengan Panitia Anggaran DPRD. (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD. (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. (5) Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. (6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negara paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan Pimpinan DPRD.	Tetap
Bagian Keempat Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Tetap
Pasal 67	Tetap
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan	(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan

Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.	Gubernur tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember.	Tetap
(2) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat/Pelaksana Tugas Gubernur yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.	Tetap
(4) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.	Tetap
	(5) Gubernur wajib menginformasikan materi Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada masyarakat.
Pasal 68	Tetap
Ketentuan mengenai kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dengan Peraturan Daerah.	Tetap
Pasal 69	Tetap
Ketentuan mengenai kedudukan keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah.	Tetap
BAB VII PELAKSANAAN APBD	Tetap
Pasal 70	Tetap
(1) Semua Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam angka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. (4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. (5) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja	Tetap

<p>daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD.</p> <p>(6) Pengeluaran sebagaimana pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat/mendesak yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.</p> <p>(7) Kriteria keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.</p> <p>(9) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
Pasal 71	Tetap
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
<p>BAB VIII</p> <p>LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Laporan Realisasi Semester Pertama APBD</p>	Tetap
Pasal 72	Tetap
<p>(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling singkat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.</p> <p>(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama tahun anggaran pendapatan dan belanja SKPD prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayt (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama</p>	Tetap

APBD paling singkat 10(sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.	
Pasal 73	Tetap
PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara mengkondisikan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.	Tetap
Pasal 74	Tetap
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.	Tetap
Pasal 75	Tetap
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.	Tetap
Bagian Kedua Perubahan APBD	Tetap
Pasal 76	Tetap
(1) Penyusunan APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan adanya kelebihan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dari yang sudah dicantumkan pada APBD harus digunakan untuk tahun berjalan. d. keadaan darurat dan/atau mendesak, serta e. keadaan luar bias (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)	Tetap

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.	
Pasal 77	Tetap
(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.	Tetap
(2) Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf a kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.	Tetap
(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai : a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk dapat ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran belanja. c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.	(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai : a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk dapat ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran belanja; c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran belanja.	(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.	(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun	(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun

anggaran berjalan agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, kecuali diyakini kegiatan pembangunan fisik sambil dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun berjalan.	tahun anggaran berjalan, dihindari adanya perubahan APBD, kecuali diyakini kegiatan pembangunan fisik tersebut dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun berjalan.
(7) Apabila penyampaian rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD lebih cepat dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur tetap harus melampirkan laporan realisasi APBD sampai dengan bulan berkenaan dan prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran.	(7) Apabila penyampaian rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD lebih cepat dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur tetap melampirkan laporan realisasi APBD sampai dengan bulan berkenaan dan prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran.
Pasal 78	Tetap
Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.	Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
Pasal 79	Tetap
(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, PPKD menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKASKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD.	Tetap
(2) Rancangan Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :	Tetap
a. PPA Perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.	a. PPAS Perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
b. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program Nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;	b. Dihapus
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD.	c. Tetap
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan	d. Dihapus
e. dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPA Perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-	e. dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPAS Perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar

SKPD dan/atau DPPA SKPD, standar analisis belanja dan standar harga.	harga.
(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur paling singkat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.	Tetap
Pasal 80	Tetap
Tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku ketentuan dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54.	Tetap
Pasal 81	Tetap
(1) Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD). (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.	Tetap
Pasal 82	Tetap
(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD. (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Tetap

<p>harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
Pasal 83	Tetap
(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.	Tetap
(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dapat berupa :	Tetap
a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau oblogasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD.	a. Tetap
b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang.	b. Tetap
c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah.	c. Tetap
d. mendanai kegiatan lanjutan.	d. Mendanai kegiatan lanjutan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.	e. Tetap
f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.	f. Tetap
(3) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.	Tetap
(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.	Tetap
(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.	Tetap

Pasal 84	Tetap
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.	Tetap
(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.	Tetap
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tak terduga.	Tetap
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas tersedia.	Tetap
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.	Tetap
(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mencakup : a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.	(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada	(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.

ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.	
(8) Pendanaan keadaan mendesak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.	(8) Pendanaan keadaan mendesak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
	(8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
	(8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
	(8c) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Gubernur, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD; b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti

	pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sepanjang kas tersedia dan dana tak terduga tidak cukup tersedia untuk membiayai keperluan mendesak tersebut.	Tetap
(10) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.	Tetap
(11) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk menjadi dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.	Tetap
(12) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
(13) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Tetap
Pasal 85	Tetap
(1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus). (2) Persentase 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tetap
Pasal 86	Tetap
(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) dapat dilakukan	Tetap

<p>penambahan kegiatan baru/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.</p> <p>(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.</p> <p>(4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam DPPA-SKPD.</p> <p>(3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyiapan Raperda Perubahan APBD</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>(1) RKA-SKPD yang menurut program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.</p> <p>(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang telah direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indicator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang membuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.	
(4) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan Rancangna Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh PPKD.	
Bagian Keempat Penetapan Perubahan APBD	Tetap
Pasal 89	Tetap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.	Tetap
Pasal 90	Tetap
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.	Tetap
(2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :	Tetap
a. ringkasan perubahan APBD	a. Tetap
b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi	b. Tetap
c. rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan	c. rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;	d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan;
e. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;	e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

f. daftar pinjaman daerah	f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
	f1.daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
	g. daftar pinjaman daerah.
Pasal 91	Tetap
(1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdiri atas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya. (2) Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas : a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.	Tetap
Pasal 92	Tetap
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur. (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD sebagaimana APBD tahun anggaran yang direncanakan. (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.	Tetap
Pasal 93	Tetap
(1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimanadimaksud pada	Tetap

<p>ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.</p> <p>(3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD.</p> <p>(5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.</p>	
Pasal 94	
Pasal 95	Tetap
<p>(1) PPKD paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.</p> <p>(2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).</p> <p>(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.</p> <p>(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.</p>	Tetap
BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	Tetap
Pasal 96	Tetap
<p>(1) Penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran dan atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p>	Tetap

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Dihapus
BAB X PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	Tetap
	Pasal 96A
	(1) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban; d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; e. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
	Pasal 96B
	Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.
	Pasal 96C
	(1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD. (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
	Pasal 96D
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta penyampaiannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

	Pasal 96E
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah menyusun SAPD yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. (2) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.
	Pasal 96F
	<ul style="list-style-type: none"> (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96E ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. sistem akuntansi PPKD; dan b. sistem akuntansi SKPD. (2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah. (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
	Pasal 96G
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan akuntansi yang mengacu

	<p>kepada standar akuntansi pemerintahan.</p> <p>(2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:</p> <p>a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan</p> <p>b. kebijakan akuntansi akun.</p> <p>(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.</p> <p>(4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:</p> <p>a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan</p> <p>b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.</p> <p>(5) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
	Pasal 96H
	<p>(1) BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.</p> <p>(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.</p>
Pasal 97	Tetap
(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset anggaran menyelenggarakan akuntansi dalam tanggungjawabnya.	(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas yang berada dalam tanggung jawabnya.
(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lingkungan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang dikelolanya.	(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang berikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 98	Tetap
(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas sana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.	(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
(2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas :	(2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. Laporan realisasi APBD	a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca	b. Neraca;
c. Laporan arus kas, dan	c. Laporan arus kas;
	c1. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
	c2. Laporan operasional;
	c3. Laporan perubahan ekuitas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan	d. Catatan atas laporan keuangan
(3) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tetap
(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.	Tetap
(5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.	Tetap
(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan kinerja intern dilingkungan pemerintah daerah.	Tetap

(7) Penyusunan laporan kinerja intern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja intern dilingkungan Pemerintah Daerah.	Tetap
(8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.	Tetap
(9) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tetap
	Pasal 98A
	Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pasal 99	Tetap
(1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Tetap
(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.	(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 100	Tetap
(1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	(1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
	(1a) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan review oleh satuan pengawas internal.
(2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.	(2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah

	Daerah.
(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diajukan kepada DPRD.	(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan DPRD meminta penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang hasilnya sama dengan disampaikan BPK.	(4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 101	Tetap
Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.	Tetap
	Pasal 101A
	DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 102	Tetap
(1) Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagai mana dimaksud dalam pasal 100 Aya t (3) dirinci dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang pejabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. (2) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri a tas ; a. ringkas laporan realisasi anggaran, dan b. penjabaran laporan realisasi anggaran.	Tetap
Pasal 103	Tetap
(1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD ditentukan oleh DPRD. (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling singkat 1(satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.	Tetap
Pasal 104	Tetap
(1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.	Tetap

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.	
Pasal 105	Tetap
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling singkat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berlaku ketentuan Pasal 64 ayat (3) sampai dengan ayat (10), Pasal 65 dan Pasal 67.	Tetap
BAB XI PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBD	Tetap
Pasal 106	Tetap
(1) Dalam hal APBD diperkirakan deficit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi deficit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.	
Pasal 107	Tetap
(1) Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan : a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya b. pencairan dana cadangan c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. penerimaan pinjaman e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan f. penerimaan piutang.	Tetap
Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBD	Tetap

Pasal 108	Tetap
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.	Tetap
Pasal 109	Tetap
Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.	Tetap
BAB XII KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah	Tetap
Pasal 110	Tetap
Segala transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.	Tetap
Pasal 111	Tetap
(1) Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, BPKD pembuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh Gubernur. (2) Dalam pelaksanaan prasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur. (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dan yang bersumber dari rekening kas daerah. (5) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.	Tetap
Pasal 112	Tetap
(1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.	Tetap

Pasal 113	Tetap
(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.	Tetap
Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah	Tetap
Pasal 114	Tetap
(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang daerah jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan. (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Pasal 115	Tetap
(1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh : a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000.00, (lima milyar rupiah) b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000.00, (lima milyar rupiah)	Tetap
Pasal 116	Tetap
(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah. (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud	Tetap

pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.	
Pasal 117	Tetap
(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Gubernur. (2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.	Tetap
Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah	Tetap
Pasal 118	Tetap
Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.	Tetap
Pasal 119	Tetap
(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk memiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Tetap
Pasal 120	Tetap
(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) terdiri atas investasi permanen dan non permanen. (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali. (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali.	Tetap
	Pasal 120A
	Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi: a. perencanaan investasi; b. pelaksanaan investasi; c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah;

	d. divestasi; dan e. pengawasan.
	Pasal 120B
	Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan Gubernur.
Pasal 121	Tetap
Pedoman investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pedoman pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120A berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 122	Tetap
(1) Uang milik Pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. (2) Investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh : a. Gubernur untuk jumlah di atas Rp 50.000.000.000.00, (lima puluh milyar rupiah); b. Koordinator pengelola keuangan daerah untuk jumlah Rp 30.000.000.000.00,- sampai dengan Rp 50.000.000.000.00 (tiga puluh milyar sampai dengan lima puluh milyar. c. PPKD/BUD untuk jumlah dibawah Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh milyar) (3) Pelaksanaan deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari DPRD. (4) Pelaksanaan deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari DPRD. (5) Pelaksanaan deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD 2 (dua) minggu setelah realisasi pelaksanaannya.	Tetap
Pasal 123	Tetap

(1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.	Tetap
(2) Investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.	
(3) Investasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.	
(4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan.	
Pasal 124	Tetap
Pendapatan bunga atas deposito dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah, pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Tetap
Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tetap
Pasal 125	Tetap
(1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan melaporkan lainnya yang sah.	Tetap
(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis b. barang yang diperoleh dari kontak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena Peraturan Perundangundangan. d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.	
Pasal 126	Tetap
(1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.	Tetap
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Daerah diatur peraturan daerah.	
Bagian Kelima	Tetap

Pengelolaan Dana Cadangan	
Pasal 127	Tetap
<p>(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.</p> <p>(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.</p> <p>(4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.</p> <p>(5) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.</p> <p>(6) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan.</p>	Tetap
Pasal 128	Tetap
<p>(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola PPKD.</p> <p>(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.</p> <p>(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.</p> <p>(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.</p>	Tetap
Pasal 129	Tetap
(1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana	Tetap

cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah di tetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.	
Pasal 130	Tetap
Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan.	Tetap
Bagian Keenam Pengelolaan Pinjaman Daerah	Tetap
Pasal 131	Tetap
(1) Pinjaman daerah merupakan alternative sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas. (2) Pinjaman daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Pasal 132	Tetap
(1) Gubernur dapat mengadakan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. (2) PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan pinjaman daerah. (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.	Tetap
Pasal 133	Tetap
(1) Hak tagih mengenai pinjaman atas beban daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.	Tetap
Pasal 134	Tetap
Pinjaman daerah bersumber dari :	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah b. pemerintah daerah lain c. lembaga keuangan bank d. lembaga keuangan bukan bank e. masyarakat 	
Pasal 135	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> (1) Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. Pinjaman jangka pendek b. Pinjaman jangka menengah c. Pinjaman jangka panjang (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 	Tetap
Pasal 136	Tetap
Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah melakukan perjanjian pinjaman jangka menengah berhenti sebelum masa jabatan berakhir, maka perjanjian jangka menengah tersebut tetap berlaku.	Tetap
Pasal 137	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> (1) Pinjaman jangka pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan. (2) Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. (3) Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan. 	Tetap
Pasal 138	Tetap
<p>Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam APBD tahun bersangkutan. b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. c. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman. d. Rekomendasi dari Pimpinan DPRD. 	Tetap

Pasal 139	Tetap
Dalam hal Gubernur akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. b. Rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2.5 (dua koma lima) dan c. Mendapatkan persetujuan DPRD.	Tetap
Pasal 140	Tetap
(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. (3) Peraturan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan. (4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. (5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.	Tetap
Pasal 141	Tetap
(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. (3) Pendapatan daerah dan/atau asset daerah (barang milik daerah) tidak dijadikan jaminan pinjaman daerah. (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.	Tetap
Pasal 142	Tetap
Kepala SKPD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.	Tetap
Pasal 143	Tetap

<p>(1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. jumlah penerimaan pinjaman</p> <p>b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga)</p> <p>c. sisa pinjaman.</p>	Tetap
Pasal 144	Tetap
<p>(1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.</p> <p>(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.</p>	Tetap
Pasal 145	Tetap
<p>(1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum daerah APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD.</p> <p>(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran.</p>	Tetap
Pasal 146	Tetap
<p>(1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.</p> <p>(2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.</p> <p>(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.</p> <p>(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.</p>	Tetap
Pasal 147	Tetap
Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap
Pasal 148	Tetap

<p>(1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko. b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah, c. penertiban obligasi daerah d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang, e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo, f. pelunasan, g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah. <p>(3) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 149</p>	Tetap
<p>(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 150</p>	Tetap
<p>Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 151</p>	Tetap
<p>Peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 152</p>	Tetap
<p>(1) Pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah</p>	Tetap

<p>dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang sudah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dapat diperiksa kembali oleh aparat pengawasan intern pemerintah sepanjang ada perintah atau izin khusus dari Gubernur dan/atau permintaan DPRD melalui Gubernur.</p> <p>(3) Dalam hal tertentu, DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.</p>	
<p>Bagian Kedua Pengendalian Intern</p>	Tetap
<p>Pasal 153</p>	Tetap
<p>(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah.</p> <p>(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat b. terselenggaranya penilaian risiko c. terselenggaranya aktivitas pengendalian d. terselenggaranya system informasi dan komunikasi, dan e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. <p>(4) Pengaturan dan penyelenggaraan system pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Tetap
<p>BAB XIV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH</p>	Tetap
<p>Pasal 154</p>	Tetap
<p>(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Tetap

<p>(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugiakan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.</p> <p>(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.</p>	
Pasal 155	Tetap
<p>(1) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK paling singkat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.</p> <p>(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri, bukan bendahara, atau pejabat lainnya yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.</p> <p>(3) Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur segera mengeluarkan keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.</p>	Tetap
Pasal 156	Tetap
<p>(1) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang</p>	Tetap

bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.	
Pasal 157	Tetap
(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri.	Tetap
Pasal 158	Tetap
(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana. (2) Keputusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.	Tetap
Pasal 159	Tetap
Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.	Tetap
Pasal 160	Tetap
(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK. (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsure pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 161	Tetap
Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur.	Tetap
Pasal 162	Tetap

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah	Tetap
BAB XV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Tetap
Pasal 163	Tetap
(1) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk : a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum. b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. (2) Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain rumah sakit umum daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lesensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran public, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta instansi layanan umum lainnya. (3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan, dan instansi pengelolaan dana lainnya.	Gubernur dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 164	Dihapus
(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.	Dihapus
	Pasal 164A
	Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
Pasal 165	Dihapus
(1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang	Dihapus

pemerintahan yang bersangkutan. (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memberi pedoman teknis, bimbingan, supervise, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.	
Pasal 166	Tetap
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 167	Dihapus
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Gubernur.	Dihapus
Pasal 168	Tetap
Segala peraturan yang sederajat dan/atau dibawahnya yang berkaitan dengan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.	Tetap
Pasal 169	Tetap
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 1 Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
	Pasal 169A
	Ketentuan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih daerah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015.
	Pasal 169B
	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 170	Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Desember 2008 GUBERNUR SULAWESI TENGAH</p> <p style="text-align: center;">B. PALIUDJU</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Palu pada tanggal 6 Oktober 2015 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">LONGKI DJANGGOLA</p>
	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Palu pada tanggal 6 Oktober 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">DERRY. B. DJANGGOLA</p>
	<p style="text-align: center;">LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 78 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (8/2015)</p>